



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Apriandi alias Iyang Bin Dedi (alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /12 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tenjoayu Rt. 003/001 Desa Tenjoayu
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rian Apriandi alias Iyang Bin Dedi (alm) di tangkap tanggal 23 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yang bernama WINDY RAHADIAN, SH., ALI AKBAR, SH., FERANSYAH, SH Pengacara/Advokad di kantor Hukum A.R.A (AKAR RUMPUT ASSOCIATE), yang berkantor di Perumahan Gunung Walat Green Hill Jl Meranti 3 Blok D3 No 41 Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Prov. Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 4 Oktober;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN APRIANDI Als IYANG Bin DEDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIAN APRIANDI Als IYANG Bin DEDI (Alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berukuran besar dengan merek LV warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol. F 2232 LB, merek/type Suzuki/UY125 S AT, jenis/model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008, Warna KB Hitam, Isi Silinder 125 CC, No. Rangka MH8CF48CA8J-3D4458, No. Mesin F484-ID-302670, No. BPKB F.4798699-H, STNK An. MUHAMMAD KIRMAN, Alamat Kp. Cibogo RT. 002/007, Kel. Tugujaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, berikut dengan STNK asli dan BPKB motor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak SUZUKI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY No.Pol. F 5291 ID, merek/type Honda/ACF1L21B06 A/T, jenis/model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Warna KB Merah Hitam, Isi Silinder 108 CC, No. Rangka MH1JFL113EK051848, No. Mesin JFL1E1052573, No. BPKB O-03967807, STNK An. DIANSAH, Alamat Kp. Randegan RT. 012/007, Kel. Cikutamahi, Kec. Cariu, Kab. Bogor, berikut dengan STNK asli dan BPKB motor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak honda asli;
- Dikembalikan kepada saksi ASTI NOVIATI.**
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian dengan nomor kontrak: 13363-24-01-001542-5 An. RIAN APRIANDI;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian dengan nomor kontrak: 13363-24-01-001026-9 An. RIAN APRIANDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIAN APRIANDI Als IYANG Bin DEDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kp. Ciutara Rt 020/008 Desa Pondok kasolandeu

h Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak memotong memanjat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2024 pada saat terdakwa berada ditempat kerjanya, saksi WAWAN SUWANDA Bin AHMAD bercerita kepada terdakwa jika dirinya memiliki uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dipegang oleh istrinya yaitu saksi ASTI NOVIANTI Binti MAMAT, selain itu saksi WAWAN SUWANDA pun bercerita bahwa saksi ASTI NOVIANTI tidak terbiasa menyimpan uang di Bank melainkan menyimpannya dirumah.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Selanjutnya setelah kurang lebih 1 (Satu) minggu dari kejadian tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya di Daerah Purwasari Cicurug menuju kerumah saksi WAWAN SUWANDA yang pada saat itu terdakwa hanya mengetahui gang rumah saksi WAWAN SUWANDA sehingga setelah sampai di gang tersebut terdakwa menanyakan ke warga sekitar lokasi rumah milik saksi WAWAN SUWANDA, setelah terdakwa mengetahui lokasi rumah saksi WAWAN SUWANDA kemudian terdakwa langsung menuju kerumah tersebut untuk memastikan kebenarannya sambil mengecek apakah rumah tersebut kosong atau tidak dan setelah memastikan jika rumah tersebut benar milik saksi WAWAN SUWANDA kemudian terdakwa memastikan juga jika saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI berangkat bekerja sekitar pukul 06.00 WIB setiap harinya hingga rumah tersebut kosong. Keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke gang rumah saksi WAWAN SUWANDA dengan menggunakan Grab Motor dan menunggu sampai saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI berangkat bekerja, sekitar pukul 06.00 WIB setelah terdakwa melihat saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI berangkat bekerja terdakwa langsung menuju kerumah saksi WAWAN SUWANDA yang mana pada saat itu situasi disekitar rumah saksi WAWAN SUWANDA masih sepi, setelah mengamati sekitar terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah dengan cara menginjak pagar menuju ke dak bangunan rumah saksi WAWAN SUWANDA dan setelah sampai di dak rumah saksi WAWAN SUWANDA terdakwa menggeser 1 (Satu) buah Asbes atap rumah saksi WAWAN SUWANDA dan masuk kedalamnya, pada saat berada didalam atap terdakwa sempat merusak beberapa plafon rumah tersebut untuk mencari kamar dari saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI, setelah menemukan kamar saksi WAWAN SUWANDA terdakwa masuk kedalam lubang plafon yang terdakwa rusak tersebut yang pada saat turun terdakwa menginjak lemari yang ada dikamar tersebut, setelah berhasil turun kedalam kamar saksi WAWAN SUWANDA, terdakwa langsung mencari uang tunai yang diceritakan oleh saksi WAWAN SUWANDA sebelumnya dan ditemukan uang tunai tersebut berada didalam lemari yang mana uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut dalam keadaan sudah tersusun rapi dengan cara sebagian di staples dan sebagian dikaret



dan dimasukkan ke dalam sebuah kedalm dompet, setelah berhasil menemukan uang tunai tersebut terdakwa sempat mencari barang berharga lainnya milik saksi WAWAN SUWANDA dan ditemukan 1 (Satu) buah Dompet yang berisikan Perhiasan Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, adapun uang tersebut terdakwa keluarkan dari dompet dan dijadikan satu ke dalam Dompet Perhiasan Emas, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi WAWAN SUWANDA melalui pintu bagian belakang yang mana pada saat itu kunci pintu belakang rumah saksi WAWAN SUWANDA masih menempel lalu terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dengan berjalan kaki sampai dengan Jalan Raya dan langsung menaiki Angkutan Umum.

- Bahwa terdakwa langsung menuju ke Pasar Ciawi Bogor untuk menjual 1 (Satu) buah Perhiasan Emas yang terdakwa tidak ingat lagi jenisnya dan pada saat itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan perhiasan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung bergegas pulang kerumah karena pada saat itu terdakwa harus bekerja, setelah pulang bekerja terdakwa bertemu dengan saksi REHAN dan menyuruhnya untuk menjualkan sebagian Perhiasan Emas yang terdakwa ambil dari rumah saksi WAWAN SUWANDA tersebut, adapun uang hasil penjualan Perhiasan Emas tersebut terdakwa berikan kepada saksi REHAN sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali menggadaikan sisa Perhiasan Emas berupa 2 (Dua) buah Cincin ke Pegadaian Cicurug sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Perhiasan Emas yang diambil terdakwa dari rumah saksi WAWAN SUWANDA sebanyak 13 (Tiga belas) gram berikut dengan surat-suratnya yang mana Perhiasan Emas tersebut terdakwa jual ke Toko Emas Daerah Ciawi serta dijual ke Toko Emas sesuai dengan Suratnya yaitu di Toko Emas Sinar Murni Cicurug dan ada beberapa yang digadaikan ke Pegadaian Cicurug.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa



sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu di Klinik Bebita Pakuwon Bojonggenteng berupa Obat-obatan yang kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi WAWAN SUWANDA selaku Kepala Cleaning Service yang selanjutnya terdakwa dipanggil ke Klinik Bebita Cicurug dan diamankan oleh Polsek Cicurug dan langsung dibawa ke Polsek Bojonggenteng.

- Bahwa pada saat di Polsek Bojonggenteng saksi WAWAN SUWANDA menanyakan kepada terdakwa perihal kejadian yang terjadi di rumahnya dan pada saat itu terdakwa mengakui jika terdakwa yang telah mengambil Uang tunai dan Perhiasan Emas dirumah saksi WAWAN SUWANDA tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIAN APRIANDI Als IYANG Bin DEDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASTI NOVIATI Binti MAMAT**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kp. Ciutara Rt 020/008 Desa Pondok Kasolandeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi.
 - Bahwa pencurian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan Perhiasan Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI milik saksi dan suami yaitu saksi WAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicuri barang tersebut tersimpan didalam lemari kamar saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi dengan suami sedang kerja.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi terdakwa bekerja sebagai cleaning service dan bawahan suami saksi di Klinik Bebita.
- Bahwa saksi dan suami mengetahui pencurian tersebut setelah pulang kerja melihat plafon rumah bagian kamar sudah dijebol dan pintu belakang sudah terbuka, lalu saksi mengecek lemari didalam kamar dan ternyata uang dan perhiasan saksi telah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian pada tanggal 16 Juni 2024 setelah suami saksi mendapatkan informasi dari REHAN yang merupakan teman dari terdakwa jika terdakwa yang telah melakukan pencurian dirumah saksi, selain itu terdakwa juga melakukan pencurian di klinik Bebita Pakuwon dan berhasil ditangkap di Polsek Bojonggenteng dimana setelah diinterogasi terdakwa juga mengaku telah melakukan pencurian dirumah saksi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan suami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. **WAWAN SUWANDA Bin AHMAD**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kp. Ciutara Rt 020/008 Desa Pondok Kasolandeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan Perhiasan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI milik saksi dan istri yaitu saksi ASTI.

- Bahwa sebelum dicuri barang tersebut tersimpan didalam lemari kamar saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi dengan istri sedang kerja.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bekerja sebagai cleaning service dan bawahan saksi di Klinik Bebita.
- Bahwa saksi dan istri mengetahui pencurian tersebut setelah pulang kerja melihat plafon rumah bagian kamar sudah dijebol dan pintu belakang sudah terbuka, lalu saksi mengecek lemari didalam kamar dan ternyata uang dan perhiasan saksi telah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian pada tanggal 16 Juni 2024 setelah saksi mendapatkan informasi dari REHAN yang merupakan teman dari terdakwa jika terdakwa yang telah melakukan pencurian dirumah saksi, selain itu terdakwa juga melakukan pencurian di klinik Bebita Pakuwon dan berhasil ditangkap di Polsek Bojonggenteng dimana setelah diinterogasi terdakwa juga mengaku telah melakukan pencurian dirumah saksi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan istri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

3. **ENDANG SUHENDA Bin DUDU DURAHMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku Pengelola Unit Pelayanan Pegadaian Cabang Cicurug
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan barang berupa perhiasan emas diantaranya cincin mata gelas sekitar 7 karat, cincin mata gelas sekitar 14 karat, cincin + liontin mata gelas sekitar 17 karat.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan perhiasan sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 05 April 2024 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 888.000,- dan yang kedua pada tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 2.226.000,-.
- Bahwa saat terdakwa datang ke Pegadaian menggadaikan perhiasan tersebut berikut dengan kwitansi pembeliannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perhiasan emas yang digadaikan tersebut hasil dari pencurian yang dilakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kp. Ciutara Rt 020/008 Desa Pondok Kasolandeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan Perhiasan Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI milik saksi korban WAWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa sebelum dicuri barang tersebut tersimpan didalam lemari kamar korban.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya sekitar bulan Maret 2024 terdakwa diberitahu oleh korban jika dirinya memiliki uang tersebut yang disimpan dirumahnya yang dipegang oleh istrinya karena istrinya tidak biasa menyimpan uang di Bank, dan sekitar 1 minggu setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah korban.
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah menuju ke gang rumah korban dan setelah melihat korban berangkat bekerja terdakwa langsung menuju kerumah dan masuk kedalam rumah dengan cara menginjak pagar menuju ke dak bangunan rumah lalu menggeser Asbes atap rumah dan masuk kedalamnya, setelah didalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atap terdakwa merusak beberapa plafon rumah mencari kamar korban setelah menemukan kamarnya terdakwa masuk kedalam lubang plafon yang terdakwa rusak tersebut turun menginjak lemari yang ada dikamar, setelah berada didalam kamar terdakwa mencari uang tunai dan menemukan uang tunai tersebut berada didalam lemari dalam keadaan sudah tersusun rapi dengan cara sebagian di staples dan sebagian dikaret dan dimasukkan ke dalam sebuah kedalam dompet, lalu terdakwa mencari barang berharga lainnya dan menemukan sebuah Dompet yang berisikan Perhiasan Emas tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu bagian belakang.

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa langsung menuju ke Pasar Ciawi Bogor menjual 1 (Satu) buah Perhiasan Emas sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh REHAN untuk menjualkan sebagian Perhiasan Emas sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian terdakwa menggadaikan sisa Perhiasan Emas berupa 2 (Dua) buah Cincin ke Pegadaian Cicurug sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Perhiasan Emas sebanyak 13 (Tiga belas) gram berikut dengan surat-suratnya terdakwa jual ke Toko Emas Daerah Ciawi serta dijual ke Toko Emas sesuai dengan Suratnya yaitu di Toko Emas Sinar Murni Cicurug dan ada beberapa yang digadaikan ke Pegadaian Cicurug.
- Bahwa untuk uang tunai yang terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) identitas kendaraan: F 3943 UJ merek/tipe Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Rangka: 3943: MH1HB21104K.137654, No. Mesin: HB21E1136898, No. BPKB: 7991503 – H atas nama KISWANTO Alamat: Kp. Tangkil RT. 03 RW. 05, Desa Lebaksari, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK identitas kendaraan F 3943 UJ merek/tipe Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Rangka: 3943: MH1HB21104K.137654, No. Mesin: HB21E1136898, No. BPKB: 7991503 – H atas nama KISWANTO Alamat: Kp. Tangkil RT. 03 RW. 05, Desa Lebaksari, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan ENR;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Tipe J1 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam berlist merah merek Yamaha;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas kendaraan F 3943 UJ merek/tipe Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam, No. Rangka: 3943: MH1HB21104K.137654, No. Mesin: HB21E1136898, No. BPKB: 7991503 – H atas nama KISWANTO Alamat: Kp. Tangkil RT. 03 RW. 05, Desa Lebaksari, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kp. Ciutara Rt 020/008 Desa Pondok Kasolandeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan Perhiasan Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI milik saksi korban WAWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa sebelum dicuri barang tersebut tersimpan didalam lemari kamar korban.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya sekitar bulan Maret 2024 terdakwa diberitahu oleh korban jika dirinya memiliki uang tersebut yang disimpan dirumahnya yang dipegang oleh istrinya karena istrinya tidak biasa menyimpan uang di Bank, dan sekitar 1 minggu setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah korban.
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah menuju ke gang rumah korban dan setelah melihat korban berangkat bekerja terdakwa langsung menuju kerumah dan masuk kedalam rumah dengan cara menginjak pagar menuju ke dak bangunan rumah lalu menggeser Asbes atap rumah dan masuk kedalamnya, setelah didalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



atap terdakwa merusak beberapa plafon rumah mencari kamar korban setelah menemukan kamarnya terdakwa masuk kedalam lubang plafon yang terdakwa rusak tersebut turun menginjak lemari yang ada dikamar, setelah berada didalam kamar terdakwa mencari uang tunai dan menemukan uang tunai tersebut berada didalam lemari dalam keadaan sudah tersusun rapi dengan cara sebagian di staples dan sebagian dikaret dan dimasukkan ke dalam sebuah kedalam dompet, lalu terdakwa mencari barang berharga lainnya dan menemukan sebuah Dompet yang berisikan Perhiasan Emas tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu bagian belakang.

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa langsung menuju ke Pasar Ciawi Bogor menjual 1 (Satu) buah Perhiasan Emas sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh REHAN untuk menjualkan sebagian Perhiasan Emas sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian terdakwa menggadaikan sisa Perhiasan Emas berupa 2 (Dua) buah Cincin ke Pegadaian Cicurug sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Perhiasan Emas sebanyak 13 (Tiga belas) gram berikut dengan surat-suratnya terdakwa jual ke Toko Emas Daerah Ciawi serta dijual ke Toko Emas sesuai dengan Suratnya yaitu di Toko Emas Sinar Murni Cicurug dan ada beberapa yang digadaikan ke Pegadaian Cicurug.
- Bahwa untuk uang tunai yang terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan Unsur Barangsiapa, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa RIAN APRIANDI Als IYANG Bin DEDI (Alm) memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur "Barang Siapa", dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

a.d.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana



barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kp. Ciutara Rt 020/008 Desa Pondok Kasolandeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi Terdakwa Rian Apriandi Als Iyang Bin Dedi (Alm) telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan Perhiasan Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI milik saksi Wawan Suwanda dan saksi Asti Novianti, dan telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut yang sebelumnya tersimpan didalam kamar rumah saksi korban kedalam penguasaan terdakwa lalu membawanya pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kp. Ciutara Rt 020/008 Desa Pondok Kasolandeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi Terdakwa Rian Apriandi Als Iyang Bin Dedi (Alm) telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan Perhiasan Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI milik saksi Wawan Suwanda dan saksi Asti Novianti, yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa adanya ijin saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki kemudian untuk perhiasan emas tersebut terdakwa telah menjualnya ke toko emas dan uang tunai dan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan emas telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi

a.d.4 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kp. Ciutara Rt 020/008 Desa Pondok Kasolandeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi Terdakwa RIAN APRIANDI Als IYANG Bin DEDI (Alm) telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan Perhiasan Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI milik saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke gang rumah saksi WAWAN SUWANDA dengan menggunakan Grab Motor dan menunggu sampai saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI berangkat bekerja, setelah terdakwa melihat saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI berangkat bekerja terdakwa langsung menuju kerumah saksi WAWAN SUWANDA yang mana pada saat itu situasi disekitar rumah saksi WAWAN SUWANDA masih sepi, setelah mengamati sekitar terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah dengan cara menginjak pagar menuju ke dak bangunan rumah saksi WAWAN SUWANDA dan setelah sampai di dak rumah saksi WAWAN SUWANDA terdakwa menggeser 1 (Satu) buah Asbes atap rumah saksi WAWAN SUWANDA dan masuk kedalamnya, pada saat berada didalam atap terdakwa sempat merusak beberapa plafon rumah tersebut untuk mencari kamar dari saksi WAWAN SUWANDA dan saksi ASTI NOVIANTI, setelah menemukan kamar saksi WAWAN SUWANDA terdakwa masuk kedalam lubang plafon yang terdakwa rusak tersebut yang pada saat turun terdakwa menginjak lemari yang ada dikamar tersebut, setelah berhasil turun kedalam kamar saksi WAWAN SUWANDA, terdakwa langsung mencari uang tunai yang diceritakan oleh saksi WAWAN SUWANDA sebelumnya dan ditemukan uang tunai tersebut berada didalam lemari yang mana uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut dalam keadaan sudah tersusun rapi dengan cara sebagian di staples dan sebagian dikaret dan dimasukkan ke dalam sebuah kedalampompet, setelah berhasil menemukan uang tunai tersebut terdakwa sempat mencari barang berharga lainnya milik saksi WAWAN SUWANDA dan ditemukan 1 (Satu) buah Dompot yang berisikan Perhiasan Emas dengan berbagai jenis perhiasan berikut dengan Surat-suratnya dan 2 (Dua) buah Buku Rekening BNI, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, adapun uang tersebut terdakwa keluarkan dari dompet dan dijadikan satu ke dalam Dompot Perhiasan Emas, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi WAWAN SUWANDA melalui pintu bagian belakang dan pergi meninggalkan lokasi rumah saksi WAWAN SUWANDA. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana didalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet berukuran besar dengan merek LV warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol. F 2232 LB, merek/type Suzuki/UUY125 S AT, jenis/model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008, Warna KB Hitam, Isi Silinder 125 CC, No. Rangka MH8CF48CA8J-3D4458, No. Mesin F484-ID-302670, No. BPKB F.4798699-H, STNK An. MUHAMMAD KIRMAN, Alamat Kp. Cibogo RT. 002/007, Kel. Tugujaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, berikut dengan STNK asli dan BPKB motor, 1 (satu) buah kunci kontak SUZUKI, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY No.Pol. F 5291 ID, merek/type Honda/ACF1L21B06 A/T, jenis/model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Warna KB Merah Hitam, Isi Silinder 108 CC, No. Rangka MH1JFL113EK051848, No. Mesin JFL1E1052573, No. BPKB O-03967807, STNK An. DIANSAH, Alamat Kp. Randegan RT. 012/007, Kel. Cikutamahi, Kec. Cariu, Kab. Bogor, berikut dengan STNK asli dan BPKB motor, 1 (satu) buah kunci kontak honda asli, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Asti Novianti, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian dengan nomor kontrak: 13363-24-01-001542-5 An. RIAN APRIANDI, 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian dengan nomor kontrak: 13363-24-01-001026-9 An. RIAN APRIANDI, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Korban;

Kedadaan yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Apriandi alias Iyang Bin Dedi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rian Apriandi alias Iyang Bin Dedi (Alm) selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berukuran besar dengan merek LV warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol. F 2232 LB, merek/type Suzuki/UY125 S AT, jenis/model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008, Warna KB Hitam, Isi Silinder 125 CC, No. Rangka MH8CF48CA8J-3D4458, No. Mesin F484-ID-302670, No. BPKB F.4798699-H, STNK An. MUHAMMAD KIRMAN, Alamat Kp. Cibogo RT. 002/007, Kel. Tugujaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, berikut dengan STNK asli dan BPKB motor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak SUZUKI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY No.Pol. F 5291 ID, merek/type Honda/ACF1L21B06 A/T, jenis/model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Warna KB Merah Hitam, Isi Silinder 108 CC, No. Rangka MH1JFL113EK051848, No. Mesin JFL1E1052573, No. BPKB O-03967807, STNK An. DIANSAH, Alamat Kp. Randegan RT. 012/007, Kel. Cikutamahi, Kec. Cariu, Kab. Bogor, berikut dengan STNK asli dan BPKB motor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak honda asli;

Dikembalikan kepada saksi ASTI NOVIATI.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian dengan nomor kontrak: 13363-24-01-001542-5 An. RIAN APRIANDI;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian dengan nomor kontrak: 13363-24-01-001026-9 An. RIAN APRIANDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)